

PENERJEMAH TERSUMPAH-SYARAT DAN TATA CARA

2019

PERMENKUMHAM NO.4, BN 2019/NO.196, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH TERSUMPAH

- ABSTRAK
- Untuk memberikan kepastian dalam Pengangkatan Penerjemah Tersumpah dan lembaga yang berwenang menyelenggarakan ujian kualifikasi penerjemah tersumpah, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Staatsblad 1859 No.69; Staatsblad 1894 No.16; UU No.39 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2019